

Dampak Delimitasi Maritim Terhadap Masyarakat Pesisir di Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat

Impact of Maritime Delimitation on Coastal Communities at the Indonesia-Malaysia Border in West Kalimantan

*Muhammad Salman Alfarisi, Muhammad Rafi Darajati dan Evi Purwanti

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 21 November 2023
Perbaikan naskah: 15 Juni 2024
Disetujui terbit : 28 November 2024

*Korespondensi penulis:
Email: a1011211162@student.untan.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v14i2.13535>



ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak delimitasi maritim yang belum disepakati terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, Indonesia. Topik ini dipilih karena lautan, sebagai kekayaan berharga bagi negara-negara maritim, sering menjadi pusat ketegangan dan konflik, terutama terkait wilayah delimitasi maritim yang belum disepakati antara negara tetangga. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak delimitasi maritim terhadap hak dan mata pencaharian nelayan di Tanjung Datu serta menyoroti ancaman terhadap tradisi, mata pencaharian, dan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah ini akibat ketidakjelasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif menganalisis kerangka hukum internasional dan nasional terkait delimitasi maritim, sementara pendekatan hukum empiris melibatkan studi kasus di Tanjung Datu. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan fokus pada dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak utama delimitasi maritim adalah pada aspek ekonomi, dengan perubahan hak akses dan ketidakpastian ekonomi; dampak sosial berupa ancaman terhadap keamanan masyarakat pesisir; serta dampak budaya terkait kekhawatiran terhadap pelestarian budaya dan tradisi. Konflik antara Indonesia dan Malaysia juga menimbulkan ketidakpastian hukum wilayah perairan tangkap ikan nelayan. Urgensi penyelesaian delimitasi maritim yang adil dan berkelanjutan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat pesisir, menjaga keberlanjutan warisan budaya lokal, serta menciptakan kondisi stabil dan sejahtera bagi komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

Kata Kunci: delimitasi maritim; masyarakat pesisir; sumber daya laut; perbatasan

ABSTRACT

This study examines the impact of unresolved maritime delimitation on coastal communities, particularly fishermen in Tanjung Datu, West Kalimantan, Indonesia. The topic was chosen because oceans, as valuable assets for maritime countries, often become centers of tension and conflict, especially regarding unresolved maritime boundaries between neighboring countries. The purpose of this research is to identify the impact of maritime delimitation on the rights and livelihoods of fishermen in Tanjung Datu and to highlight threats to the traditions, livelihoods, and economies of coastal communities in this region due to the unclear maritime boundaries between Indonesia and Malaysia. The research methodology combines normative legal and empirical approaches. The normative legal approach analyzes the international and national legal frameworks related to maritime delimitation, while the empirical legal approach involves a case study in Tanjung Datu. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, focusing on economic, social, and cultural impacts. The research findings indicate that the primary impact of maritime delimitation is economic, with changes in access rights and economic uncertainty; the social impact includes threats to the security of coastal communities; and the cultural impact relates to concerns about preserving cultural heritage and traditions. The conflict between Indonesia and Malaysia also creates legal uncertainty regarding the fishing waters of fishermen. There is an urgency to resolve maritime delimitation fairly and sustainably to accommodate the needs of coastal communities, preserve their cultural heritage, and create stable and prosperous conditions for coastal communities that rely on marine resources.

Keywords: maritime delimitation; coastal communities; marine resources; border

PENDAHULUAN

Lautan selalu menjadi aset berharga bagi negara-negara yang memiliki garis pantai, termasuk Indonesia yang memiliki perbatasan laut panjang dan kaya sumber daya alam. Indonesia berbatasan laut dengan sepuluh negara, salah satunya Malaysia. Di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat, belum selesainya delimitasi maritim menjadi salah satu isu signifikan, mempengaruhi kedaulatan dan keamanan nasional,

serta aspek sosial dan ekonomi yang melibatkan masyarakat pesisir.

Delimitasi maritim adalah proses penetapan batas laut antara negara-negara yang berbatasan untuk menentukan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi di laut. Proses ini melibatkan negosiasi berdasarkan hukum internasional, terutama *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, dan mencakup zona laut seperti

laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Penetapan batas ini penting untuk menghindari sengketa dan konflik serta memastikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut yang adil dan berkelanjutan. Sengketa batas laut merupakan tantangan besar bagi kerja sama internasional di seluruh dunia (Ikporukpo, 2020). Secara sederhana, penentuan batas terluar suatu zona maritim tidak bisa dilakukan oleh satu negara secara sepihak, melainkan harus melibatkan kesepakatan dua atau lebih negara dalam perundingan bilateral atau trilateral. Hal ini diperlukan karena adanya klaim yang tumpang tindih antara beberapa negara (Arsana, 2010).


Delimitasi maritim dapat berdampak besar pada ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pesisir, termasuk pelestarian tradisi. Di Desa Temajuk, tradisi yang meliputi mata pencaharian, kepercayaan, adat, dan interaksi sosial telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Perubahan wilayah maritim di sekitar Tanjung Datu akibat masalah delimitasi dapat mempengaruhi tradisi tersebut secara signifikan.

Kawasan Tanjung Datu, yang masih disengketakan antara Indonesia dan Malaysia, memiliki potensi pariwisata menarik. Sehingga Menteri Pelancongan dan Warisan Negeri Malaysia, menyatakan bahwa pemerintah Malaysia mengalokasikan 20 juta ringgit untuk pengembangan Santubong, termasuk Tanjung Datu, sebagai destinasi pariwisata utama. Meskipun perbatasan Tanjung Datu di Kalimantan Barat awalnya tidak bermasalah, perubahan terjadi dalam

Memorandum of Understanding (MoU) antara Tim Komite Perbatasan Indonesia dan Malaysia akibat pengembangan destinasi pariwisata tersebut. Garis batas diubah dengan penempatan patok baru yang tidak sesuai peta lama, menyebabkan Indonesia kehilangan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu (Mursito, 2010).

Di Tanjung Datu, Indonesia menandai batas wilayahnya dengan suar buatan Belanda yang dipasang tahun 1884, setinggi sekitar 7 meter, terletak di patok A4. Sayangnya, suar ini sudah lama tidak berfungsi dan dihapus dari Daftar Suar Indonesia pada tahun 1978. Sementara itu, Malaysia membangun dua suar: satu setinggi 10 meter pada tahun 1987, yang digantikan oleh suar baru setinggi 7 meter pada tahun 1990, dan masuk dalam Daftar Suar Internasional tahun 2004. Perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Tanjung Datu disepakati pada tahun 1976 berdasarkan perjanjian batas darat tahun 1891 antara Hindia Belanda dan Inggris, namun perjanjian ini tidak mengatur delimitasi wilayah laut di sekitar Tanjung Datu (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2015).

Ketegangan antara dua negara ini muncul sebagai akibat dari upaya yang dilakukan oleh Malaysia untuk mendirikan mercusuar di Tanjung Datu sejak Minggu, tanggal 19 Mei 2014. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) mendapatkan informasi ini melalui laporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang mengindikasikan adanya kegiatan konstruksi di lokasi tersebut (Wibowo, 2014).



Gambar 1. Peta Lokasi Kawasan Tanjung Datu, Kalimantan Barat.

Sumber: poestahadepok.blogspot.com/2020/10/sejarah-kalimantan-17-sejarah-tanjung.



Gambar 2. Mercusuar Malaysia di Perbatasan Indonesia-Malaysia, Tanjung Datu.

Sumber: www.goodnewsfromindonesia.id/2016/08/01/jelajah-tanjung-datu-menyusuri-garis-batas-negeri

Dua pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) apa dampak delimitasi maritim terhadap hak dan mata pencaharian nelayan di masyarakat pesisir Kalimantan Barat, dan (2) bagaimana persepsi serta pengalaman masyarakat pesisir terkait dampak tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai implikasi delimitasi maritim dan persepsi masyarakat pesisir. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dampak delimitasi maritim terhadap hak dan mata pencaharian nelayan di Tanjung Datu serta menyoroti ancaman terhadap tradisi, mata pencaharian, dan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah ini akibat ketidakjelasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pengumpulan data lapangan untuk memahami dampak hukum secara praktis menggunakan pendekatan kuantitatif. Orientasi interpretatif digunakan untuk mengeksplorasi makna dan persepsi mendalam dari subjek penelitian, memberikan pemahaman komprehensif tentang fenomena hukum yang dikaji (Nurhayati et al., 2021). Data yang didapat merupakan hasil wawancara dari beberapa perwakilan masyarakat pesisir di desa Temajuk dan para pejabat yg berwenang di kawasan tersebut. Metode penentuan informan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *purposive*. Pertama, informan dipilih berdasarkan kapasitas pengetahuan dan kuasa yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu nelayan atau tokoh masyarakat pesisir di Desa Temajuk. Kemudian, data dikumpulkan melalui

wawancara mendalam dengan total 5 informan terpilih dari Kepala Desa, perwakilan nelayan, dan tokoh terpandang masyarakat untuk memahami pengalaman, pandangan, dan pengetahuan mereka tentang dampak delimitasi maritim terhadap tradisi dan kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang konteks sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah tersebut. Metode analisis dan pengolahan data melibatkan langkah-langkah berikut: data dari wawancara dan observasi lapangan ditranskripsi secara selektif dan dianalisis secara tematik dalam konteks sosial.

RELEVANSI DELIMITASI MARITIM TERHADAP LINGKUNGAN PESISIR

Dalam konteks relevansi delimitasi maritim terhadap lingkungan pesisir, faktor utama yang memengaruhi adalah karakteristik geografis negara pantai sesuai UNCLOS 1982. Meskipun beberapa perjanjian perbatasan mempertimbangkan faktor lingkungan, banyak yang kurang memperhatikannya dibandingkan dengan faktor-faktor geografi, navigasi, sosial, politik, teknologi, dan ekonomi. Beberapa perjanjian memperhitungkan faktor lingkungan, namun ada juga yang mengabaikannya (Purwanti, 2021).

Salah satu putusan pengadilan internasional yang mengakui peran faktor lingkungan dalam konflik delimitasi maritim adalah Kasus Landas Kontinen di Laut Hitam antara Rumania dan

Ukraina, yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2009. Dalam putusan ini, ICJ mempertimbangkan faktor geografis dan lingkungan, termasuk keberlanjutan ekosistem laut, menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dalam delimitasi maritim (Dwi Kurnia, 2014).

Korelasi antara lingkungan dan delimitasi dapat diinterpretasikan melalui dua perspektif utama: pertama, adanya pembatas alamiah dalam lingkungan laut yang dapat menjadi dasar pembatas hukum; kedua, prinsip keadilan yang mendukung pengakuan faktor-faktor lingkungan (Kwiatkowska, 2014).

Meskipun Amerika Serikat mengidentifikasi prinsip-prinsip ini dalam kasus *the Gulf of Maine*, Mahkamah Internasional tidak menganggapnya relevan secara hukum. Meskipun begitu, para ahli meyakini bahwa beberapa wilayah laut membentuk entitas lingkungan terintegrasi, dan konsep batas alamiah di perairan laut dapat memengaruhi penentuan spesies atau stok perikanan (International Court of Justice, 1984).

Dalam konteks ini, lingkungan tetap memegang peranan penting dalam proses delimitasi maritim. Sejumlah pakar meyakini bahwa wilayah laut tertentu membentuk entitas lingkungan yang terintegrasi, dengan konsep batas alamiah yang dapat dijelaskan. Dalam hal ini, ada potensi untuk menentukan garis yang membatasi spesies individu atau stok perikanan. Keterkaitan antara kegiatan daratan dan sumber daya laut juga dapat ditemukan; sebagai contoh, polusi laut yang berasal dari daratan dapat secara langsung memengaruhi sumber daya laut dan penggunaannya. Di sisi lain, aktivitas di perairan tertentu dapat memiliki dampak langsung pada struktur daratan (Charney, 1984).

Salah satu faktor penting dalam delimitasi maritim adalah kegiatan perikanan komunitas pesisir. Peran perikanan berdampak signifikan dalam negosiasi batas wilayah, baik sebagai elemen yang diakui maupun dalam penyelesaian perbatasan. Penyesuaian terhadap kepentingan perikanan, khususnya dalam konteks perikanan tradisional, memegang peran penting dalam negosiasi dan persetujuan perjanjian. Kadang, tindakan interim terkait perikanan diambil sambil menunggu penyelesaian definitif (Charney, 1984). Maksud dari tindakan interim ini adalah tindakan sementara yang dapat diambil untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara bijaksana sambil menunggu tercapainya kesepakatan akhir mengenai batas-batas maritim atau hak pengelolaan di wilayah yang masih diperselisihkan. Tujuan tindakan sementara ini adalah untuk meminimalisir

eksploitasi berlebihan atau sengketa yang dapat terjadi akibat belum jelasnya delimitasi di wilayah tersebut. Sebagai contoh, negara-negara yang terlibat bisa membuat kesepakatan bersama untuk mengelola stok ikan, menetapkan kuota tangkapan, atau menerapkan aturan yang menjaga kelestarian ekosistem perikanan di kawasan itu.

Peran perikanan sangat signifikan dalam beberapa perjanjian perbatasan. Contohnya perjanjian antara Kanada dan Perancis (St. Pierre dan Miquelon) pada 1972 mengenai laut teritorial dan perikanan; Swedia dan USSR pada 1988, serta India dan Sri Lanka pada 1976 mengenai perbatasan *multipurpose*. Di Laut Merah, perjanjian Eritrea dan Yaman tahun 1999 menekankan perlunya penghormatan terhadap perikanan tradisional, dengan ketentuan administratif yang harus disepakati Yaman terkait akses perairan Eritrea ke pelabuhan Yaman (Van Dyke, 2012).

Regulasi lingkungan menghadapi tantangan berbeda dari delimitasi maritim. Pertama, standar lingkungan berubah seiring waktu, sedangkan batas maritim umumnya stabil. Misalnya, konsep *natural prolongation* dulunya diakui sebagai perpanjangan alamiah dari daratan ke laut, di luar batas 200 mil laut, berdasarkan hubungan geologis dan geomorfologis, bukan sekadar konsep hukum. Namun, dalam perkembangan terkini, konsep ini harus didukung oleh bukti ilmiah geologis dan geomorfologis untuk menentukan perpanjangan wilayah tersebut secara sah dalam delimitasi batas laut (International Tribunal for the Law of the Sea, 2012). Pada putusan antara Bangladesh v Myanmar, *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) mengganti kriteria perpanjangan alami yang sudah lama berlaku dengan definisi “tepi luar margin landas kontinen” (Qinghu, 2013) dalam hukum laut internasional, hal ini menunjukkan dinamika konsep lingkungan. Kedua, pengaturan lingkungan melibatkan pertimbangan kebijakan yang lebih luas dibandingkan delimitasi maritim yang fokus pada penentuan batas tertentu. Standar lingkungan berlaku untuk hampir semua aktivitas manusia, sehingga relevansinya melampaui konteks delimitasi maritim (Van Dyke, 2012).

HAK DAN MATA PENCAHARIAN NELAYAN

Dalam hukum internasional, hak-hak nelayan dan penduduk pesisir menjadi fokus utama, terutama dalam regulasi sumber daya laut dan wilayah pesisir. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 adalah dokumen kunci yang mengatur hal ini, memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak nelayan di zona ekonomi

eksklusif (ZEE). UNCLOS memastikan hak nelayan untuk menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya laut, mendukung keberlanjutan sumber daya, dan menjaga mata pencaharian nelayan dalam kerangka hukum yang jelas.

Selain UNCLOS 1982, *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* 1995 juga mengatur hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir. Kode ini menekankan penangkapan ikan yang bertanggung jawab, hak masyarakat pesisir untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta perlunya konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perikanan. Meskipun bersifat sukarela, kode ini menggabungkan prinsip-prinsip dari UNCLOS, *FAO Compliance Agreement* 1993, dan *UN Fish Stocks Agreement* 1995, menjadikannya landasan penting dalam melindungi hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir secara global (Hosch *et al.*, 2011).

Masyarakat pesisir menawarkan kerangka unik bagi kajian sosiologi hukum, di mana interaksi antara faktor sosial dan sistem hukum menciptakan dinamika khas. Sosiologi Hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat analisis struktur dan fungsi hukum di masyarakat pesisir, tetapi juga merespons perubahan sosial yang mempengaruhi norma dan praktik hukum (Tahir *et al.*, 2023). Sosiologi Hukum memungkinkan pemahaman mendalam tentang norma yang membentuk perilaku masyarakat pesisir. Analisis norma ini melengkapi ilmu hukum dan sosial dengan mengungkap harapan dari berbagai sistem dan rasionalitas dalam masyarakat modern.

Dalam konteks ini, sanksi untuk pelanggaran norma di masyarakat pesisir tidak selalu bersifat formal; mekanisme internal terkadang menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan. Sosiologi Hukum memiliki potensi interdisipliner yang berharga, terutama dalam pendekatan antar atau multidisiplin. Konsep norma dapat menjadi instrumen sintesis ilmiah yang menghubungkan berbagai bidang pengetahuan (Håkan, 2022).

Keterkaitan Sosiologi Hukum dengan masyarakat pesisir memiliki implikasi signifikan. Dalam menghadapi tantangan seperti pengelolaan sumber daya alam, hak tradisional, dan dampak perubahan iklim, Sosiologi Hukum berperan penting. Memahami norma dan kearifan lokal membantu merancang kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi. Selain itu, Sosiologi Hukum menjelaskan interaksi antara masyarakat pesisir dan sistem hukum formal serta informal, memberikan dasar untuk solusi yang meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat pesisir (Håkan, 2023).

DAMPAK DELIMITASI MARITIM TERHADAP MASYARAKAT PESISIR DESA TEMAJUK

Desa Temajuk, yang terletak di kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dibentuk pada tahun 2002 dari pemekaran Desa Sebusus. Desa ini berada di bagian paling utara dan ujung barat Kabupaten Sambas, berbatasan langsung dengan Negeri Sarawak, Malaysia, dengan koordinat 20 01' 22.6" LU dan 109 37' 00.5" BT. Terdapat dua pegunungan dan hamparan pasir yang memanjang hingga bukit, serta tapal batas Indonesia-Malaysia. Wilayah administrasi Desa Temajuk mencakup lahan seluas 230 km² dan dihuni oleh 1914 jiwa. Infrastruktur di desa ini masih minim, dengan jaringan listrik PLN dan telekomunikasi yang kurang memadai.

Potensi ekonomi Desa Temajuk terletak pada hasil laut yang melimpah, seperti ikan dan ubur-ubur. Namun, potensi sumber daya manusia belum optimal. Kegiatan pemberdayaan ekonomi di desa ini masih minim dan tidak berkelanjutan. Bank ikan sebagai inisiatif kelompok nelayan belum dimaksimalkan oleh pemerintah. Pembinaan dalam mengelola hasil tangkapan laut dan pengembangan wirausaha diperlukan untuk meningkatkan perekonomian nelayan. Tantangan utama meliputi rendahnya pendidikan, keterampilan, pelatihan, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan alat tangkap yang masih tradisional. Keberdayaan masyarakat penting untuk mengembangkan potensi dan sumber daya alam yang ada demi kemajuan masa depan (Nurjannah & Ghalyah, 2020).

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi melalui sektor pariwisata menjadi solusi potensial. Kesejahteraan sosial Desa Temajuk dapat ditingkatkan melalui pemberdayaan ekonomi, terutama sektor pariwisata. Meskipun pantai Temajuk unik, kunjungan wisatawan masih minim karena kurangnya promosi, akses sulit, dan transportasi air yang tradisional. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat perlu memperbaiki aksesibilitas dan promosi melalui event pariwisata dan media *online* (Meriyanti *et al.*, 2019).

Selain itu, perbatasan maritim yang tidak jelas berdampak serius bagi nelayan tradisional yang bergantung pada kedua laut untuk mencari ikan. Ketidajelasan ini berpotensi menyebabkan *illegal fishing* dan menciptakan ketidakpastian mengenai batas operasional mereka, sehingga penting untuk menyelesaikan pelanggaran kedaulatan oleh nelayan tradisional (Monteiro, 2020).

Penyelesaian sengketa maritim penting untuk melindungi hak perikanan tradisional komunitas nelayan di Desa Temajuk. Penetapan batas maritim yang jelas memberikan kepastian operasional dan mengurangi risiko hukum. Selain itu, penyelesaian sengketa berdampak positif pada hubungan bilateral, membangun kepercayaan antar-negara, dan membuka peluang kerja sama dalam pengelolaan sumber daya perikanan serta perlindungan lingkungan laut.

Perlindungan hak perikanan tradisional, keberlanjutan mata pencaharian, dan warisan budaya menjadi fokus utama dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian yang adil dan akurat memberikan kepastian hukum bagi nelayan dan melindungi kepentingan kedua negara. Dengan demikian, penetapan batas maritim yang jelas adalah langkah krusial untuk menjaga hak perikanan tradisional, meningkatkan kepastian hukum, dan membuka peluang kerja sama dalam pengelolaan sumber daya perikanan serta membangun hubungan bilateral yang positif.

Keluhan masyarakat setempat adalah nelayan lokal seringkali kesulitan mengetahui batas laut yang diperbolehkan untuk mencari ikan, sehingga dalam beberapa kasus, beberapa nelayan bahkan sempat ditangkap oleh pihak Malaysia, padahal sebenarnya beberapa lokasi untuk mencari ikan bagi para nelayan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah lama menurut keterangan warga setempat. Tanpa batas yang jelas, nelayan kesulitan menavigasi wilayah yang sah, membuka peluang untuk praktik perikanan merugikan seperti penangkapan ilegal. Penetapan batas yang jelas dan disepakati sangat penting untuk mendukung keberlanjutan perikanan, memastikan mata pencaharian nelayan, dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan.

Untuk mengatasi tantangan akibat batas yang tidak jelas dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah perlu menyusun strategi dalam meningkatkan kapasitas nelayan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Dalam konteks delimitasi maritim yang belum terselesaikan, penetapan batas yang jelas akan memberikan kepastian hukum dan operasional, yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, melindungi sumber daya, dan mendukung ekonomi lokal (Yanti, 2014).

Ketidakjelasan batas maritim yang belum terselesaikan dapat berdampak serius pada sektor perikanan dan ekonomi terkait, menyulitkan nelayan tradisional dan meningkatkan risiko *illegal fishing*. Penyelesaian sengketa batas maritim sangat penting untuk melindungi hak perikanan

tradisional dan mengatasi dampak ekonomi negatif. Ketidakpastian ini juga dapat menghambat investasi serta pembangunan infrastruktur, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian delimitasi maritim diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan keamanan hukum di sektor perikanan.

PERSEPSI DAN PENGALAMAN DAMPAK DELIMITASI MARITIM OLEH MASYARAKAT PESISIR DI DESA TEMAJUK

Berdasarkan pengalaman masyarakat pesisir di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, ketidakpastian dan kekhawatiran timbul akibat belum selesainya delimitasi maritim antara Indonesia dan Malaysia di Perbatasan Tanjung Datu. Masyarakat melihat delimitasi ini sebagai ancaman serius terhadap mata pencaharian tradisional, terutama terkait akses ke perairan yang kaya sumber daya laut. Kesenjangan informasi menimbulkan kekhawatiran tentang penangkapan ikan dan aspek keamanan, yang berpotensi meningkatkan aktivitas ilegal. Dampak ekonomi juga dirasakan, mengancam pasar tradisional dan menciptakan hambatan perdagangan baru. Hal ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi di desa, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan pandangan yang mencolok terkait tanda patok di perbatasan, ditambah lagi dengan framing dari media yang memberitakan dengan bias ke masing-masing pihak, khususnya di Perbatasan Tanjung Datu dan Camar Bulan (Kee, 2015). Masyarakat Indonesia melihatnya dari perspektif sejarah dan dokumentasi internasional, mengklaim hak historis yang diakui secara resmi. Di sisi lain, masyarakat Malaysia mendekatinya dengan interpretasi hukum dan historis yang berbeda, menegaskan upaya mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan hak-hak yang dianggap sah. Kondisi ini menekankan perlunya pendekatan hati-hati dalam penyelesaian sengketa perbatasan, melibatkan dialog dan negosiasi yang mempertimbangkan pandangan dan klaim dari kedua pihak serta masyarakat setempat. Hanya melalui kesepahaman bersama, dapat terjadi peluang untuk meredakan ketegangan dan membangun dasar kuat untuk pemahaman bersama mengenai tanda patok dan batas wilayah yang sah.

Sosialisasi delimitasi maritim penting untuk membangun pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka terkait perubahan batas wilayah laut. Proses ini memberikan konteks historis

dan hukum, membuka ruang diskusi, dan membantu meredakan kekhawatiran. Selain itu, sosialisasi memotivasi dukungan untuk pelestarian ekosistem laut dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Proses inklusif yang mendengarkan masukan masyarakat memperkuat kepercayaan dan membangun konsensus, mendukung partisipasi aktif, kerjasama, dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.

Melibatkan masyarakat lokal, terutama nelayan, dalam perencanaan dan implementasi kebijakan delimitasi maritim di Tanjung Datu sangat penting. Partisipasi nelayan membawa pengalaman dan pengetahuan lokal, menghasilkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan mereka dan meningkatkan penerimaan masyarakat. Kolaborasi ini memastikan kebijakan sesuai dengan standar hukum internasional serta konteks lokal, menciptakan solusi berkelanjutan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir, dan mencapai keseimbangan antara perlindungan sumber daya laut dan keberlanjutan mata pencaharian.

Pemerintah dapat mengatasi ketidakjelasan perairan dengan menyusun pedoman praktis yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat pesisir. Pedoman ini harus mencakup informasi tentang batas wilayah, protokol navigasi, dan etika penggunaan sumber daya laut, serta dilengkapi ilustrasi atau peta. Kampanye sosialisasi yang efektif dan melibatkan nelayan serta kepala desa dalam penyusunan pedoman akan memastikan relevansi dan penerimaan. Dengan demikian, pedoman ini akan membantu menciptakan lingkungan maritim yang teratur dan ramah masyarakat di Tanjung Datu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang melibatkan masyarakat lokal, menyertakan pedoman praktis, dan meningkatkan sosialisasi delimitasi maritim dapat membawa dampak positif. Penelitian ini berhasil mencapai tujuannya dengan memberikan pandangan holistik dan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan Tanjung Datu.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis data di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terkait delimitasi maritim di Perbatasan Tanjung Datu antara Indonesia dan Malaysia. Rekomendasi kebijakan pertama adalah membentuk Tim Konsultatif Masyarakat yang terdiri dari perwakilan masyarakat, terutama nelayan.

Tim ini akan aktif terlibat dalam perundingan delimitasi maritim untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lokal dan melindungi mata pencaharian tradisional.

Selanjutnya, diperlukan Intensifikasi Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang delimitasi maritim. Kegiatan ini, seperti penyuluhan, seminar, dan lokakarya yang membahas aspek historis, hukum, dan dampak delimitasi maritim pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Pengembangan Pedoman Praktis menjadi langkah krusial. Pedoman ini harus sederhana, mudah dimengerti, dan melibatkan perwakilan masyarakat, terutama nelayan, untuk memastikan relevansi dan penerimaan oleh masyarakat. Penguatan Kerjasama Bilateral perlu ditekankan melalui dialog intensif dengan pihak Malaysia dan upaya diplomatik yang lebih kuat untuk mencapai kesepakatan delimitasi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Pemberdayaan Ekonomi Lokal juga perlu diperkuat, terutama di sektor perikanan, dengan investasi, pelatihan keterampilan, dan pemberian insentif untuk mengurangi ketergantungan pada mata pencaharian tradisional.

Terakhir, perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi Berkala terkait implementasi kebijakan delimitasi maritim. Mekanisme ini memungkinkan penyesuaian kebijakan jika terdapat dampak yang tidak diinginkan atau perubahan kondisi di lapangan. Melalui implementasi berbagai kebijakan ini, diharapkan Desa Temajuk dapat mengatasi ketidakpastian delimitasi maritim secara efektif, melindungi mata pencaharian tradisional, dan menciptakan lingkungan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu pembimbing atas arahan dan sarannya yang luar biasa selama penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program MBKM PPKM Riset Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas dukungan finansial yang memungkinkan penelitian ini terlaksana dengan baik. Semua bimbingan dan dukungan ini sangat berarti bagi perkembangan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Muhammad Salman Alfarisi, menyatakan status kontributor dalam penulisan karya ilmiah

berjudul "Dampak Delimitasi Maritim Terhadap Masyarakat Pesisir di Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat." Sebagai penulis utama, saya bertanggung jawab atas perancangan, pelaksanaan, dan penulisan laporan penelitian ini. Bapak Muhammad Rafi Darajati berperan sebagai pembimbing, memberikan arahan, saran, dan panduan dalam perancangan, analisis data, dan pembuatan laporan. Ibu Evi Purwanti juga sebagai pembimbing, memberikan wawasan dan evaluasi yang memperkaya penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsana, I. M. A. (2010). Penyelesaian Sengketa Ambalat Dengan Delimitasi Maritim: Kajian Geospasial dan Yuridis. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2015). *Menara Mercusuar Tanjung Datu, Mercusuar Terjauh di Kalimantan Barat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*. Dephub.Go.Id. <https://dephub.go.id/post/read/menara-mercusuar-tanjung-datu,-mercusuar-terjauh-di-kalimantan-barat>
- Charney, J. I. (1984). Ocean boundaries between nations: A theory for progress. *Am. J. Int. Law*, 78(3), 582–606.
- Dwi Kurnia, A. (2014). *Penyelesaian Sengketa Delimitasi Maritim Di Laut Hitam Antara Rumania Dan Ukraina*.
- Håkan, H. (2022). *Sociology of Law as the Science of Norms*. Routledge.
- Håkan, H. (2023). The Sociology of Law potential: exploring its scientific landscape. *Front. Sociol.*, 8.
- Hosch, G., Ferraro, G., & Failler, P. (2011). The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries: Adopting, implementing or scoring results? *Mar. Policy*, 35(2), 189–200.
- Ikporukpo, C. O. (2020). Boundaries and Natural Resources in the Sea. *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, 7(2), 103–127.
- International Court of Justice. (1984). *Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America)*.
- International Tribunal for the Law of the Sea. (2012). *Dispute concerning delimitation of the maritime boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar)*. http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_16/C16_Judgment_14_03_2012_rev.pdf
- Kee, C. P. (2015). *The framing of news on the border of camar bulan and tanjung datu, west kalimantan*.
- Kwiatkowska, B. (2014). Economic and environmental considerations in maritime boundary delimitations. In *International Maritime Boundaries Online* (pp. 75–113). Brill | Nijhoff.
- Meriyanti, Aminuyati, & Herkulana. (2019). Pengaruh Pariwisata Temajuk dan Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sambas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 8(10). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26418/jppk.v8i10.36461>
- Monteiro, S. (2020). Yurisdiksi Negara Pantai di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (Study di Timor Leste-Indonesia). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 303.
- Mursito, P. (2010). Peran Arsip Dalam Mendukung Upaya Diplomasi Guna Penyelesaian Sengketa Perbatasan Camar Bulan Dan Tanjung Datu. *Jurnal Kearsipan ANRI*, 5(1) 91-115.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jphi*, 2(1), 1–20.
- Nurjannah, S., & Ghalyah, Y. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Perbatasan di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial* |, 13(01).
- Purwanti, E. (2021). Relevansi Delimitasi Perbatasan Maritim Dengan Faktor Lingkungan. *Balobe Law J.*, 1(2), 76.
- Qinghu, F. (2013). Supremacy and Subjugation of the Doctrine of Natural Prolongation. *AALCO Journal of International Law*, 1, 37. <http://ssrn.com/abstract=2385438>
- Tahir, R., Gde Pantja Astawa, I., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ay, R. F., Meinarni, N. P. S., Hs, F., Sumartini, N. W. E., Sugiharti, D. K., & Paminto, S. R. (2023). *Suatu Pendekatan Teori dan Praktik By Rusdin Tabir*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Van Dyke, J. M. (2012). David A. colson and Robert W. smith, eds., international maritime boundaries volume VI. *Ocean Yearb.*, 26(1), 695–699.
- Wibowo, K. S. (2014). Indonesia-Malaysia Bahas Sengketa Tanjung Datu. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/580854/indonesia-malaysia-bahas-sengketa-tanjung-datu>
- Yanti, B. V. I. (2014). Peningkatan Kapasitas Nelayan Terkait Upaya Pertahanan Negara Di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 4(1), 15–24.